

Peran Divisi Pemasarakatan dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana

(Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara)

Fajar sitorus¹, Janpatar Simamora²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan, Indonesia

Email : ¹fajar.sitorus@student.uhn.ac.id, ²patarmora@uhn.ac.id

Alamat : Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis : fajar.sitorus@student.uhn.ac.id

Abstract The correctional division has an important role in providing guidance to inmates or prisoners. This development of convicts is one of the main tasks of the correctional division at the ministry of law and human rights, which aims to prepare inmates so they can reintegrate into society well. This research serves to analyze the role of the correctional division in the development process, including rehabilitation, education and skills training. In the process of coaching prisoners, there will be many activities involved, for example worship, etc. which serve to change their lives for the better in the future after they are released. The internship shows that the correctional division has made serious efforts in providing coaching programs.

Keywords: *Internship, Inmate, Development*

Abstrak Divisi pemasarakatan memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana. Pembinaan narapidana ini merupakan salah satu tugas utama divisi pemasarakatan di kementerian hukum dan hak asasi manusia, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan baik. Penelitian ini berfungsi untuk menganalisis peran divisi pemasarakatan dalam proses pembinaan, termasuk rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Dalam proses pembinaan narapidana ini akan banyak kegiatan yang akan dilibatkan contohnya ibadah dilyang berfungsi untuk mengubah hidup yang lebih baik kedepannya setelah bebas. Selama magang menunjukkan bahwa divisi pemasarakatan telah melakukan upaya serius dalam menyediakan program pembinaan. Tujuan dari magang ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai proses pembinaan narapidana yang dilakukan divisi pemasarakatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika pembinaan narapidana, dan meningkatkan kualitas hidup warga binaan.

Kata kunci : Magang, Pembinaan, Narapidana

1. PENDAHULUAN

Kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pengelolaan administrasi hukum di Indonesia. Dengan berbagai divisi seperti, divisi pemasarakatan, divisi keimigrasian, dan divisi penyuluhan hukum, kementerian hukum dan hak asasi manusia berupaya untuk memberikan pelayanan yang se optimal mungkin kepada masyarakat guna untuk memberikan kepercayaan kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Dalam divisi pemasarakatan ada banyak tugas atau fungsi dari divisi pemasarakatan di kementerian hukum dan hak asasi manusia, yaitu melakukan pembinaan kepada narapidana,

menyimpan barang sitaan negara, dan menyusun perencanaan program-program apa saja yang akan diberikan dan dilakukan. Divisi pemasyarakatan bertanggung jawab dalam mengelola dan membina warga binaan pemasyarakatan (lapas) serta rumah tahanan (rutan) dengan tujuan memulihkan pelanggaran hukum agar dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat.

Divisi ini tidak hanya berfokus pada keamanan saja, tetapi juga berupaya dalam memberikan pembinaan sosial, mental, serta keterampilan kepada narapidana sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Divisi pemasyarakatan juga memiliki tugas pokok membantu kepala kantor wilayah (Kakanwil) dalam melaksanakan sebagian tugas di kantor wilayah di bidang pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang sudah ditetapkan oleh direktur jenderal pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas, divisi pemasyarakatan juga menyelenggarakan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan, pengordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan, pengawasan, dan pengendalian teknis. Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk menahan narapidana, tetapi lebih jauh untuk membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak lagi melakukan tindak kejahatan.

Program yang dijalankan divisi pemasyarakatan lebih menggunakan pembinaan terhadap narapidana dengan program rehabilitasi, seperti bimbingan kerohanian atau ibadah, memberikan pendidikan dasar, dan memberikan bimbingan kesehatan mental atau psikologis, serta pada narapidana juga akan diajarkan keterampilan dan keahlian yang positif seperti memotong rambut, membuat asbak, dan kerajinan tangan lainnya guna untuk membekali tahanan jika nanti sudah bebas.

Dalam pelaksanaannya, divisi pemasyarakatan dalam kementerian hukum dan hak asasi manusia juga di bagi atas beberapa bagian yaitu bidang pembinaan, bimbingan, dan teknologi informasi, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian tugas teknis, serta menyusun laporan pelaksanaan tugas teknis. Ada bagian bidang pelayanan tahanan, rehabilitasi, pengelola benda sitaan, dan dan barang rampasan Negara yang memiliki fungsi melakukan pembinaan dan pelayan terhadap narapidana.

Dalam pelaksanaannya, terdapat juga beberapa kendala yang menghambat program kerja dari divisi pemasyarakatan yaitu, sarana yang kurang memadai, prasarana yang kurang mendukung, serta sumber daya manusia yang kurang. Dengan demikian sangat penting untuk memperhatikan program-program pembinaan yang dilakukan apakah dapat berjalan apa tidak.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang dihadapi, ada beberapa upaya hal yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan tambahan kepada petugas
2. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait seperti, pemerintahan daerah dan lembaga terkait.
3. Pembangunan fasilitas yang memadai.

Sehingga dengan upaya upaya yang dilakukan dapat mengatasi segala permasalahan yang muncul.

Sebagai konteks masyarakat, Negara Indonesia lebih menggunakan pendekatan yang tidak hanya focus pada satu titik hukuman, akan tetapi juga akan berfokus pada penyembuhan secara psikis dan mental dengan menggunakan cara rehabilitasi dan perubahan secara moral dan sosial. Karena berpatok pada undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang masyarakat, system masyarakat berfungsi untuk mengubah polaperilaku narapidana atau tahanan agar mereka tidak akan mengulangi tindak pidana lagi setelah mereka bebas.

Divisi masyarakat bertanggung jawab atas program program apa saja yang akandi jalankan, dan mereka juga harus dapat memastikan bahwa setiap rancangan program yang di rencanakan harus berjalan sesuai prosedur. Lain dari pada itu divisi pemsarakatan juga memilik fungsi untuk melihat atau mengkordinir setiap pelaksanaan hak hak daripada narapidana, seperti contoh nya hak untuk menerima program kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan rekreasi.

Dengan adanya kegiatan magang yang dilakukan di kementerian hukum dan hak asasi manusia divisi masyarakat, penulis berkesempatan langsung melihat apa saja yang dilakukan divisi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, dan hal apa saja yang dapat diketahui setelah magang. Dan penulis juga terlibat dalam aspek administrasi yang dilakukan oleh divisi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuliatas kinerja kementerian hukum dan hak asasi manusia dan meningkatkan kualitas narapidana.

Oleh karena itu, maka penulis jurnal ini akan membahas secara mendalam tentang **“ PERAN DIVISI PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ”** dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembinaan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis guna

mengetahui data data dan fakta fakta apa saja yang dibutuhkan.

2. METODE PENELITIAN

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini bagaimana divisi pemasarakatan dalam kementerian hukum dan hak asasi manusia terlebihnya wilayah sumatera utara dapat berperan dalam proses pembinaan narapidana, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintahan atau pihak terkait guna meningkatkan kualitas kementerian hukum dan hak asasi manusia, terutama dalam bidang pemasarakatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara gabungan yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, yang merupakan pendapat peter Mahmud marzuki.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran divisi pemasarakatan dalam mengadakan program rehabilitasi.

Program rehabilitasi merupakan salah satu tujuan tau fokus utama dalam divisi pemasarakatan, dalam menjalankan program ini, divisi pemasarakatan harus di optimalkan sebisa mungkin untuk merubah narapidana baik secara mental maupun fisik. Dengan adanya program rehabilitasi bagi narapidana, maka diharapkan dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat menjadi lebih baik di kemudian hari. Program rehabilitasi dari divisi pemasarakatan ini tidak hanya akan berfokus pada pemenuhan awal narapidana, tetapi juga akan berfokus atau berpatok pada aspek yang akan mengubah jalan berfikir kea rah yang positif atau kea rah yang lebih baik lagi kedepanya.

Dalam pelaksanaan proses rehabilitasi, divisi pemasarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia bertanggung jawab atas program rehabilitasi yang dijalankan apa kah sesuai atau tidak. Divisi pemasarakatan kemeterian hukum dan hak asasi manusia juga berperan langsung atau berperan aktif dalam dalam merancang atau menyusun program program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Dalam pelaksanaannya, program rehabilitasi diharapkan akan dapat menjadi kunci dalam mengurangi atau mengatasi tingkat *revidvisme* (kecenderungan seseorang untuk mengulangi tindakan kriminal) dan menciptakan atau membuat lingkungan sosial yang aman dan tentram, serta lebih mendukung proses

reintegrasi sosial (proses untuk pengembalian kepercayaan secara sosial dan individu yang menyimpang).

Program rehabilitasi ini juga memiliki beberapa fungsi atau tujuan, berikut adalah beberapa tujuan dari program rehabilitasi yaitu sebagai berikut :

1. Pemulihan fisik dan mental.
2. Pengelolaan gejala gangguan secara mental dan psikologi.
3. Pemulihan kemampuan sosial.
4. Pencegahan komplikasi.
5. Pemulihan rasa percaya diri.
6. Kemandirian.

Rehabilitasi juga digunakan untuk menangani berbagai masalah, seperti rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Program yang dilakukan oleh divisi pemasyarakatan memiliki beberapa aspek utama yang dijalankan, antara lain :

a. Program rehabilitasi mental dan psikologi.

Program ini merupakan program pengecekan atau perawatan yang diberikan kepada narapidana untuk menenangkan dan memperbaiki mental maupun psikologi narapidana akibat stress atau depresi karena tekanan hidup untuk tinggal di penjara.

b. Rehabilitasi sosial.

Program divisi pemasyarakatan ini berfungsi atau bertujuan untuk memperbaiki mengembalikan kepercayaan diri untuk kembali bersosial kepada masyarakat sekitar, sehingga dia dapat kembali nyaman untuk bersosialisasi. Kegiatan ini biasanya mengedepankan nilai-nilai moral, nilai sosial dan tanggung jawab besar, seperti kerja bakti, kegiatan sosial dalam lapas, dan pendekatan diri kepada narapidana lain.

c. Rehabilitasi keterampilan dan ekonomi.

Program rehabilitasi ini biasanya lebih mengarah kepada kegiatan yang dapat menghasilkan karya sekaligus juga menghasilkan uang. Kegiatan ini biasanya akan ada pelatihan seperti menjahit, menciptakan kerajinan tangan, memotong rambut, dan masih banyak lagi. Biasanya pihak pemasyarakatan akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan keterampilan atau keahlian kepada masing-masing narapidana. Dengan adanya program ini,

diharapkan jika narapidana sudah keluar maka narapidana ini akan mendapatkan keahlian yang cukup untuk mencari uang sendiri secara mandiri. Sehingga secara tidak langsung maka itu akan mengurangi potensi mereka untuk kembali ke penjara atau mengulangi tindak pidana lagi.

d. Rehabilitasi spiritual.

Rehabilitasi spiritual ini biasanya mencakup lebih kearah pendidikan keagamaan atau kerohanian. Program atau kegiatan lebih kearah keagamaan, kegiatan beribadah, serta bimbingan keagamaan yang berdasarkan kepercayaan masing masing dari narapidana. Dalam kegiatan ini diharapkan narapidana akan berubah baik secara kerohanian nya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan nya adalah agar narapidana menemukan kembali jati diri dan kembali menjauhi kejahatan atau criminal.

Program program di atas bertujuan untuk mengubah tingkah laku dan watak dari narapidana. Dan diharapkan dalam program program yang dilaksanakan akan dapat memberikan pandangan untuk tidak melakukan kejahatan. Dalam menjalankannya pihak rehabilitasi akan bekerjasama dengan pihak pihak terkait guna mengoptimalkan program tersebut, agar narapidana dapat menerima apa yang seharusnya diterima oleh para narapidana.

Program dari rehabilitasi ini merupakan komponen yang utama atau komponen yang krusial dalam system pemasyarakatan saat ini. hal ini dibuktikan dengan adanya atau munculnya *paradigm* (kerangka pemikiran atau pola pandangan umum tentang suatu hal) bahwa pembinaan atau pemidanaan bukanya hanya untuk memberikan efekjera, akan tetapi juga akan bertujuan untuk memperbaiki dan membina narapidana menjadi lebih baik lagi kedepanya.

Dalam mengemban program program tersebut, divisi pemasyarakatan kerap kali mengalami beberapa kendala yang akan menghambat jalanya program program yang telah di rancang. Kurang nya fasilitas yang mendukung, over kapasitas, sumber daya yang kurang dan yang lainnya merupakan beberapa faktor x yang menghambat berjalanya program tersebut, sehingga upaya apapun harus dilakukan guna untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Untuk itu divisi pemasyarakatan harus bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi ketika dalam pembinaan narapidana.

Dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menjelaskan tujuan dari lembaga pemasyarakatan atau divisi pemasyarakatan. Penerapan atau penggunaan program rehabilitasi ini juga sangat mirip atau sejalan dengan prinsip prinsip internasional, contohnya itu seperti standard masyarakat bermartabat untuk perlakuan terhadap narapidana (*standard minimum rules for the treatment of prisoners*) yang disetujui oleh majelis umum perserikatan bangsa bangsa pada tahun 1995. Pedoman ini bertujuan

untuk memastikan atau mewajibkan perlakuan yang adil dan hormat juga kepada narapidana. Prinsip ini juga mengutamakan perlunya dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri setelah mereka menjalankan hukuman yang ditentukan.

Dalam hal melaksanakan tugas rehabilitasi, divisi pemasyarakatan melakukan pendekatan holistic, yang merangkul kepada pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dasar. Aspek ini sangat cocok atau sesuai dengan tujuan utama dalam proses rehabilitasi, yaitu untuk mengurangi tindakan kriminal yang berulang ulang. Setelah melalui program program dari pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan secara mendasar, pendekatan pendekatan yang dilakukan secara psikologis, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, dan positif untuk mendukung perubahan narapidana.

Faktor penghambat dan pendukung dalam Program-program yang dilakukan oleh divisi pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana.

Didalam mengembangkan program program yang akan diberikan oleh divisi pemasyarakatan, ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektivitas program program yang akan diberikan. Faktor penghambat tersebut antara lain :

a. Kelebihan kapasitas dari *Lapas* atau *Rutan*.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*Lapas*) atau Rumah Tahanan (*Rutan*) sering kali terjadi kelebihan kapasitas dari pada yang seharusnya di tumpangi. Sehingga, dalam pelaksanaan kegiatan maupun program program yang akan dijalankan disana, itu tidak akan berjalan dengan maksimal karena harus berdesak desakan antara satu dengan yang lain. Dengan over kapasitas seperti ini maka di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan akan rentan Terjadi keributan, baik antar individu, maupun antar kelompok, serta dapat menciptakan lingkungan yang kurang kondusif.

b. Kekurangan Dana (Anggaran) dan Sumber daya.

Dalam pelaksanaan program program oleh divisi pemasyarakatan, Dana sangat dibutuhkan untuk sekedar mendorong atau mengoptimalkan program kerja yang akan dilakukan. Dana atau anggaran yang kurang sering sekali menjadi faktor utama dalam penghambatan program kerja bagi divisi pemasyarakatan. Dan dalam melaksanakannya, harus juga disertai dengan sumber daya manusia yang cukup dan memiliki ilmu yang cukup, serta keahlian. Faktor ini dapat menghambat atau menghentikan banyak program, seperti pelatihan keahlian, pendidikan, dan keterampilan yang mendasar.

c. Kurangnya minat dari narapidana.

Untuk melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa, maka harus ada yang ikut dalam partisipasi tersebut, yaitu narapidana. Akan tetapi dalam menjalankan program program dari divisi pemasarakatan untuk narapidana, terkadang para narapidana kurang tertarik untuk mengikuti pelatihan pelatihan yang akan diberikan. Terkadang pada narapidana kurang tertarik atau kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut karena kurangnya pengetahuan atas program yang akan diberikan, tidak memiliki niat sama sekali untuk mengikuti, dan karena rendahnya tingkat pendidikan narapidana sehingga mereka mengabaikan program program yang akan diberikan. Minim dan kurangnya minat dari narapidana akan mengakibatkan memperlambat proses pembinaan seperti rehabilitasi dan *reintegrasi* terhadap masyarakat.

d. Minimnya fasilitas pembinaan.

Sementara dari fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor penghambat program pembinaan kepada narapidana. Sarana dan prasarana seringkali kurang memadai sebagai upaya untuk menjalankan program tersebut. Fasilitas yang dimaksud adalah seperti, ruang kelas, tempat cukur rambut, bengkel, dan lain sebagainya. Akibat dari hal ini akan mengurangi atau membatasi keterampilan yang dimiliki oleh narapidana untuk berkarya.

e. *Stigma* atau pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana.

Setelah menjalani hukumnya, mantan narapidana ini seringkali mendapat pandangan yang kurang baik dalam masyarakat. Mereka dianggap orang yang tidak dapat berubah oleh masyarakat luas, dan mereka juga akan sulit diterima kembali oleh masyarakat. Dengan pandangan seperti itu maka mantan narapidana akan kesulitan dalam mencari pekerjaan, sehingga pada akhirnya perilaku masyarakat tersebut akan meningkatkan resiko *residivisme* atau pengulangan kembali tindakan pidana.

Dan dengan itu maka diharapkan pemerintah atau pun pihak pihak terkait dapat mengatasi atau mengupayakan faktor faktor penghambat tersebut untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya kepada narapidana.

Selain faktor penghambat dari program yang diberikan oleh divisi pemasarakatan, tentu ada juga faktor pendukung berjalannya rencana atau program tersebut, yaitu :

a. Kebijakan dan regulasi yang mendukung.

Jika dalam divisi pemasarakatan memberikan kebijakan-kebijakan yang jelas maka program atau rancangan yang telah disusun akan bias berjalan dengan optimal karena faktor pendukung tersebut. Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia mengeluarkan peraturan

perundang undangan no 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan kebijakan terkait *asimilasi*, pembebasan bersyarat dan pembinaan narapidana yang mendukung program narapidana.

b. Partisipasi atau kerja sama antara lembaga masyarakat dan Non pemerintahan ataupun swasta.

Kaitan kerjasama antara pihak lembaga masyarakat dan pihak swasta akan membantu dalam menjalankan rencana program yang akan di gunakan. Kerja sama tersebut akan membantu secara moral dan material, sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan lebih maksimal. Kerja sama ini akan menambahkan sumber daya yang tersedia, serta kualitas pembinaan yang lebih baik, seperti pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan secara formal.

c. Penggunaan teknologi yang modern dalam pembinaan.

Semakin hari teknologi semakin canggih mengikuti perkembangan jaman. Dalam melaksanakan tugas atau melakukan program kerjanya, divisi pemasyarakatan dapat menggunakan alat teknologi dalam menjalankan tugasnya, seperti menerapkan atau mengimplentasikan pembinaan berbasis teknologi kepada narapidana. Contohnya memberikan pendidikan dengan system berbasis online, dan melakukan pengawasan jarak jauh terhadap narapidana.

d. Meningkatkan kapasitas dan kulalitas petugas pemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugasnya, petugas harus benar benar paham hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada narapidana, dalam hal itu, merupakan sebagai kualitas dan kapasitas diri sebagai petugas pemasyarakatan. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dari petugas, maka pihak terkait harus melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas pemasyarakatan, serta mendorong petugas agar lebih dekat, humanis, serta professional terhadap narapidana.

e. Program pendidikan.

Program pendidikan yang jelas dan terarah akan mengoptimalkan program dari pembinaan narapidana. Program dari pendidikan tersebut dapat berupa, pendidikan formal dan pendidikan pelatihan keterampilan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Contoh dari program pendidikan tersebut yaitu, pelatihan kerja yang di bantu oleh ahli, keahlian tekni, serta pendidikan secara kerohanian atau keagamaan. Program ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru untuk narapidana jika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

f. Dukungan keluarga dan komunitas atau masyarakat.

Dalam menjalankan hukumnya, narapidana harus mendapatkan dukungan secara moral dari keluarga maupun masyarakat. Keterlibatan pihak ini dapat membantu dalam proses pembinaan dan proses *reintegrasi* narapidana. Dukungan dari masyarakat sosial juga dapat mengembalikan kepercayaan diri dari narapidana dan dapat mempermudah narapidana untuk kembali beradaptasi setelah selesai menjalani hukuman.

Faktor faktor ini secara tidak langsung dapat mendukung penuh atau sebagai faktor pendukung dan mempengaruhi proses pembinaan kepada narapidana dalam pemasyarakatan. Dengan didukung nya program program yang akan direncanakan maka semua akan berjalan semaksimal mungkin.

Pemenuhan Hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan oleh divisi pemasyarakatan.

Dalam pemenuhan atau pemberian hak wajib yang harus diberikan oleh divisi pemasyarakatan, ini bertujuan atau berguna sebagai aspek penting dalam pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi Hak-hak asasi manusia mereka atau narapidana yang sedang dalam proses penahanan. Dalam pelayanannya berikut ada beberapa hak dari narapidana yang dapat diberikan yaitu :

a. Hak atas kesehatan.

Dalam divisi pemasyarakatan, mereka bertanggung jawab penuh atas kesehatan dan mental dari narapidana. Mereka wajib menyediakan, menyiapkan, atau memfasilitasi fasilitas dan layanan yang baik dan benar untuk para narapidana. Yang termaksud dalam fasilitasnya yaitu, layanan medis, kesehatan mental, dan kesehatan bagian dalam tubuh atau yang sangat serius. narapidana juga berhak atas dokter dan obat-obatan yang tersedia maupun yang sudah disediakan.

b. Hak atas hidup yang layak.

Sebagaimana yang sudah ditetapkan, narapidana juga berhak atas hidup yang layak seperti masyarakat pada umumnya. Tugas divisi pemasyarakatan menjamin atau memastikan bahwa kondisi dari lembaga pemasyarakatan itu layak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Hak tersebut menyangkut hak atas, air bersih, tempat tidur yang layak, gedung yang nyaman, serta makanan yang cukup sehat bagi narapidana.

c. Hak pendidikan dan pembinaan.

Dalam hal ini para narapidana juga berhak atas program pendidikan dan pembinaan yang layak sebagaimana biasanya. Hak pendidikan ini bisa menyangkut pendidikan formal dan program keahlian khusus, seperti menjahit, memotong rambut, dan membuat miniatur mainan. Narapidana juga akan diberikan pelatihan kerja agar jika sudah bebas, mereka dapat bekerja di lingkungan masyarakat dengan keahlian yang tersedia.

d. Hak sosial dan hak komunikasi.

Hak-hak yang dimaksud adalah memberikan kepada narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui kunjungan ke *lapas*, baik dari keluarga, maupun teman. Tujuan dari pemberian hak ini adalah untuk memberikan dukungan secara moral terhadap narapidana.

e. Hak rehabilitasi dan reintegrasi

Merupakan hak untuk mendapatkan rehabilitasi secara moral dan psikologis, program ini dibuat untuk mengurangi resiko *residivisme*, dan membantu narapidana untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat.

f. Perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Divisi pemasyarakatan menjamin perlakuan yang cukup baik oleh petugas. Narapidana akan dijauhkan dari perlakuan yang kasar, buruk, dan kekerasan yang berlebihan. Dalam pemenuhan hak hak tersebut maka diharapkan kerjasama yang baik antara petugas, pemerintah terkait, serta dengan narapidana untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan. Dan dengan memberikan Hak-hak atas narapidana tersebut, maka divisi pemasyarakatan sudah menghormati hak dasar dari narapidana dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia.

4. PENUTUP

Divisi pemasyarakatan memiliki peran yang sangat sentral dalam kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam pembinaan terhadap narapidana. Melalui berbagai program kerja yang telah dibuat atau diciptakan seperti, pelatihan kerja, keterampilan, pembinaan mental, pendidikan formal, pemberian keahlian kerja, rehabilitasi, serta pelayanan kesehatan, divisi pemasyarakatan berusaha menjalankan tugas dan program nya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam proses pembinaan nya berbagai halangan dan hambatan menjadi bukti serius bahwa perlu adanya keseriusan dan dukungan untuk menjalankan program tersebut oleh instansi terkait.

Dengan dukungan dari pihak yang bersangkutan, maka proses pembinaan akan berjalan dengan optimal, sehingga diharapkan narapidana dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak melakukan *revidivisme*, dan mampu berkontribusi dengan baik serta positif dalam lingkungan masyarakat. Dalam menjalankan program yang akan diberikan, maka ketiga pihak yaitu, pemerintah, petugas divisi pemasyarakatan, serta narapidana, dapat berkerjasama, maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Bella, I. (2024). Hasil tanya jawab dengan salah satu pegawai dari divisi pemasyarakatan. (Wawancara, 13 September 2024).
- Doris, R. (2021). Hambatan umum dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Jurisprudential*, 1(1), 15.
- Erina Suhestia. (n.d.). Pelaksanaan program pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1272.
- Erlangga. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi residivis. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 24-29.
- Farrin, R. (2020). Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9), 830.
- Febriana Putri Kusuma. (2013). Implikasi hak-hak narapidana dalam upaya pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. *Recidive*, 2(2), 103.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemasyarakatan.